

ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Rati Pundissing

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Toraja

Email : ratihpundissing@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pemungutan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Banyak wajib pajak yang susah untuk membayar pajak. Dapat juga dilihat dari kontribusi pajak daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Toraja Utara belum dapat menjalankan otonomi daerah secara konsekuen karena masih tergantung dari penerimaan lain diluar penerimaan dari PAD. Dari sistem penerimaan pajak daerah pada Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara menggunakan *with holding system* untuk setiap jenis-jenis pajak daerah dimana dengan menggunakan sistem ini memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan pajak daerah. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa kontribusi penerimaan retribusi dan pajak daerah terhadap PAD selama 3 tahun, rata-rata hanya sebesar 37,40 % per tahun. Dimana pada tahun 2016 kontribusi pajak terhadap PAD sebesar 31,63 %, sementara pada tahun 2017 terjadi penurunan kontribusi pajak yakni menjadi 36,72 % kemudian pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 43,84 %. Untuk tahun 2016 kontribusi retribusi terhadap PAD sebesar 21,33 % per tahun, sementara pada tahun 2017 terjadi penurunan kontribusi retribusi menjadi 21,27 %, kemudian pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 33,20 %. Dari hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan retribusi dan pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara belum efisien.

Kata Kunci : Retribusi Daerah, Pajak Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah

CONTRIBUTION ANALYSIS OF RETRIBUTION REVENUE AND REGIONAL TAX ON ORIGINAL INCOME OF NORTH TORAJA DISTRICT

Rati Pundissing

Faculty of Economics Christian University of Indonesia Toraja

Email : ratihpundissing@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine how much influence the local tax collection system has on Regional Original Income (PAD). The method used is a qualitative descriptive method. The results showed that the local tax collection system implemented by the North Toraja Regency Government has not shown satisfactory results. Many taxpayers find it difficult to pay taxes. It can also be seen from the contribution of regional taxes that it shows that North Toraja Regency has not been able to carry out regional autonomy consequently because it is still dependent on other revenues outside of revenue from PAD. From the local tax revenue system in the North Toraja Regency Government, it uses a holding system for each type of local tax where using this system makes it easier for local governments to collect local tax revenues. Based on the calculation results, it is known that the contribution of levies and local taxes to PAD for 3 years, on average, is

only 37.40% per year. Where in 2016 the tax contribution to PAD was 31.63%, while in 2017 there was a decrease in the tax contribution to 36.72% then in 2018 it increased again to 43.84%. In 2016, the contribution of levies to PAD was 21.33% per year, while in 2017 there was a decrease in the contribution of levies to 21.27%, then in 2018 it increased again to 33.20%. From the results of this analysis, it can be seen that the contribution of levies and local taxes to PAD North Toraja Regency is not yet efficient.

Key Words : Local Retribution, Local Tax, and Local Own Income

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan potensi-potensi yang dimiliki secara optimal. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan daerah tertentu memerlukan biaya yang cukup besar. Agar pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD yang salah satunya berupa pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah dapat mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur rumah tangganya sendiri.

Sebagai konsekuensi logis menjadi Daerah Otonom, maka Pemerintah Kabupaten Toraja Utara berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang ada. Salah satu sumber keuangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Semakin besar Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima otomatis semakin meningkatnya PAD. Kemandirian Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh. Semakin besar Pajak dan Retribusi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam membiayai pengeluaran untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat seperti memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat.

Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan serta diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kabupaten Toraja Utara apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan PAD.

PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan yang dimiliki daerah, begitu pula

sebaliknya. Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam meningkatkan PADnya adalah melalui Retribusi Daerah dan Pajak Daerah. Penerimaan PAD dari sektor pajak dan retribusi dipandang mampu menjadi pendorong, percepatan (akselerasi) pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Pembangunan tidak dapat terlaksana tanpa adanya sumber pembiayaan yang cukup dan tersedia dalam waktu yang tepat, sehingga untuk menjalankan terlaksananya pembangunan secara berdaya guna dan berhasil, pemerintah telah memberikan sumber-sumber pembiayaan kepada daerah dalam menyelenggarakan pembangunan sebagian besar bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, daerah harus berusaha untuk mengelola sumber-sumber keuangan (penghasilan daerah) sesuai dengan potensinya, terutama kemampuan rakyatnya sendiri yang merupakan modal kemanusiaan sebagai unsur yang pokok. Untuk meningkatkan sumber-sumber keuangan, pemerintah daerah berkewajiban memberikan bimbingan yang terarah untuk memobilisasikan serta mengembangkan potensi yang ada semaksimal mungkin.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, maka kontribusi retribusi dan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah turut memberikan andil yang tidak kecil terhadap pembangunan dan kemandirian suatu daerah di masa datang. Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Halim (2007 : 96), PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Jadi pengertian dari PAD dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Darise (2008 : 135), menyatakan bahwa PAD pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah. Nurcholis (dikutip oleh Budiarmo dkk, 2015), PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Peneliti menyimpulkan dari beberapa pendapat mengenai PAD di atas adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Definisi Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap

APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

PAD hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana dikatakan oleh Santoso (1995 : 20) bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan didaerahnya melalui PAD. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyak kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2002 : 132), PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

1. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda didasari peraturan yang berlaku, Halim (2004). Dalam Undang-Undang Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2002 : 63), merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Daerah menurut Yani (2002 : 100), merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Nurlan (2008 : 35-36), retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Mursyidi (2009 : 135), retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Retribusi menurut Marihot (2010 : 5), adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Retribusi yang dikemukakan para ahli di atas, peneliti dapat menarik suatu kesimpulan

bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah.

Pajak Daerah merupakan sumber PAD yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, sehingga PAD nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Prakosa (2003 : 1), pajak secara umum adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung ditunjuk.

Mardiasmo (2009 : 12), menjelaskan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan (melalui Perda) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Nurlan (2008 : 135), Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah merupakan wewenang daerah yang diatur dalam undang-undang tentang pokok-pokok pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah itu sendiri.

Jenis-Jenis pajak yang dikelola Kabupaten Toraja Utara antara lain :

1. Pajak Hotel

Yaitu pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

2. Pajak Restoran

Yaitu pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

3. **Pajak Hiburan**
Yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk pemungutan fasilitas untuk berolah raga.
4. **Pajak Reklame**
Yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh semua kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
5. **Pajak Penerangan Jalan**
Yaitu pajak atau penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
6. **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**
Yaitu kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
7. **Pajak Parkir**
Yaitu penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
8. **Pajak Air Tanah**
Yaitu air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
9. **Pajak Sarang Burung Walet**
Yaitu pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.
10. **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**
Yaitu bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**
Yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan.

Subjek Pajak Daerah dan Objek Pajak Daerah

1. **Subjek Pajak Daerah**
 - a. Subjek kendaraan bermotor adalah kendaraan pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Wajibnya pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
 - b. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor.
 - c. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.
 - d. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajaknya adalah pengusaha restoran.
 - e. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan menikmati hiburan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
 - f. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib pajaknya adalah orang pribadi.

- g. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.
2. Objek Pajak Daerah
 - a. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran.
 - b. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
 - c. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan pembayaran.
 - d. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
 - e. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah yang tersedia penerangan jalan yang dibayar oleh pemerintah daerah.

Definisi Operasional

1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan jasa atau fasilitas yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara, sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yakni memaparkan data-data yang diperoleh di objek penelitian.

Populasi

Satuan analisis dari penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Sampel

Satuan pengamatan dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Retribusi dan Pajak Daerah tahun 2016-2018 Kabupaten Toraja Utara.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui informasi laporan atau dokumen-dokumen dari dinas BPKAD.

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini antara lain :

1. Penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peninjauan untuk mendapatkan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.
2. Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung pada objek penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi dan pajak daerah, yang dikemukakan oleh Abdul Hakim (2004 : 163), dengan rumus :

Kontribusi penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap PAD :

$$Ppd = \frac{Pt}{Pdt} \times 100 \%$$

Dimana :

Ppd = Besarnya kontribusi Retribusi Daerah dalam waktu tertentu

Pt = Realisasi Retribusi Daerah tahun -t (Rp)

Pdt = Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Realisasi PAD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2018 adalah :

Tabel 1.

Realisasi PAD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2018

No	Keterangan	Realisasi (Rp)		
		2016	2017	2018
1	PAD	34.896.515.041,55	44.134.854.382,62	41.976.382.836,30
2	Pajak Daerah	11.040.040.061,60	16.208.700.402,38	18.403.534.804,74
3	Retribusi Daerah	7.446.871.551,00	9.390.297.025,00	13.937.175.735,50

Sumber : Kabupaten Toraja Utara

Realisasi pertumbuhan PAD Kabupaten Toraja Utara tahun 2016-2018 adalah :

Tabel 2.

Pertumbuhan PAD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2016-2018
2015	33.808.406.730,57	
2016	34.896.515.041,55	3,22 %
2017	44.134.854.382,62	26,56 %
2018	41.976.382.836,30	-4,96 %
Rata-Rata		8,27 %

Sumber : Kabupaten Toraja Utara

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah (Rp)}}{\text{Realisasi PAD (Rp)}} \times 100 \%$$

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah tahun 2016} = \frac{7.446.871.551,00}{34.896.515.041,55} \times 100 = 21,33 \%$$

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah tahun 2017} = \frac{9.390.297.025,00}{44.134.854.382,62} \times 100 = 21,27 \%$$

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah tahun 2018} = \frac{13.937.175.735,50}{41.976.382.836,30} \times 100 = 25,27 \%$$

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2016-2018 adalah :

Tabel 3.

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Kontribusi
2016	7.446.871.551,00	34.896.515.041,55	21,33 %
2017	9.390.297.025,00	44.134.854.382,62	21,27 %
2018	13.937.175.735,50	41.976.382.836,30	33,20 %
Rata-Rata			25,27 %

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah (Rp)}}{\text{Realisasi PAD (Rp)}} \times 100 \%$$

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah tahun 2016} = \frac{11.040.040.061,60}{34.896.515.041,55} \times 100 = 31,63 \%$$

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah tahun 2017} = \frac{16.208.700.402,38}{44.134.854.382,62} \times 100 = 36,72 \%$$

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah tahun 2018} = \frac{18.403.534.804,74}{41.976.382.836,30} \times 100 = 43,84 \%$$

Tabel 4.

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Kontribusi
2016	11.040.040.061,60	34.896.515.041,55	31,63 %
2017	16.208.700.402,38	44.134.854.382,62	36,72 %
2018	18.403.534.804,74	41.976.382.836,30	43,84 %
Rata-Rata			37,40 %

Sumber : Kabupaten Toraja Utara

Tabel 5.

Kontribusi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi Retribusi dan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Kontribusi
2016	18.486.911.612,60	34.896.515.041,55	52,97 %
2017	25.598.997.427,38	44.134.854.382,62	58,00 %
2018	32.340.710.539,79	41.976.382.836,30	77,04 %
Rata-Rata			62,67 %

Sumber : Kabupaten Toraja Utara

PEMBAHASAN PERSOALAN PENELITIAN

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara

Hasil analisis yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa penerimaan PAD Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2016-2018 mengalami fluktuasi. Pada tabel di atas persentase kontribusi Retribusi Daerah dari tahun 2016-2018 terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara masih tergolong kecil. Pada tahun 2016 persentase kontribusi Retribusi Daerah sebesar 21,33 %, pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 21,27 % dan pada tahun 2018 merupakan persentase kontribusi tertinggi dari tahun anggaran 2016-2018 yaitu 33,20 % dari total PAD Kabupaten Toraja Utara. Faktor yang menyebabkan perubahan kontribusi Retribusi Daerah dalam meningkatkan PAD Kabupaten Toraja Utara yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Toraja Utara, seperti pasar, tempat parkir, rumah potong hewan yang sistem penentuannya belum digunakan sistem teknologi. Pengelolaan sarana dan prasarana yang sudah ada belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara. Target PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sedangkan tingkat para pengguna jasa yang ada pada Kabupaten Toraja Utara tidak mengalami pertumbuhan yang cukup banyak dan banyak

perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi sehingga mengakibatkan jumlah objek Retribusi Daerah mengalami penurunan.

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara

Hasil analisis pada tabel di atas, kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD pada tahun anggaran 2016 mencapai 31,63 % dari total penerimaan PAD. Selanjutnya, pada tahun anggaran 2017 persentase Pajak Daerah sebesar 36,72 %. Pada tahun 2018 kontribusi Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 18.403.534.804,74 terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara sehingga memperoleh hasil persentase sebesar 37,40 %. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya penyesuaian pembayaran Pajak Daerah tahun 2018 dengan pendapatan pajak daerah. Persentase kontribusi Pajak Daerah dalam meningkatkan PAD Kabupaten Toraja Utara dikategorikan kecil disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak dan penetapan wajib pajak belum tertata dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat pertumbuhan PAD Kabupaten Toraja Utara tahun 2016-2018 tidak stabil, karena pada tahun 2018 kontribusi sebesar -4,96 %, karena rata-rata pertumbuhan 3 tahun berturut-turut hanya sebesar 8,27 %. Tetapi secara nominal realisasi PAD mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 44.134.851.382,30.
2. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD pada tahun 2016 sebesar 31,63 %. Kemudian tahun 2017 mengalami penurunan dengan rasio kontribusi hanya sebesar 36,72 %. Pada tahun 2018 kontribusi retribusi kembali meningkat sebesar 43,84 %. Walaupun kontribusi rata-rata pajak tahun 2016-2018 hanya sebesar 37,40 %.
3. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD pada tahun 2016 sebesar 21,33 %. Kemudian tahun 2017 mengalami penurunan dengan rasio kontribusi hanya sebesar 21,27 %. Pada tahun 2018 kontribusi retribusi daerah kembali meningkat sebesar 33,20 %. Walaupun kontribusi rata-rata pajak tahun 2016-2018 hanya sebesar 25,27 %.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dapat meningkatkan kerja sama dengan instansi dan lembaga lain yang terkait dalam mengelola pajak daerah sehingga selain dapat mengoptimalkan pengoperasian dan pengendalian terhadap wajib pajak juga terjadi koordinasi dan juga dapat memaksimalkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dengan cara lebih menggali sumber-sumber pendapatan atau penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi serta memperbaiki data dan sistem yang ada sehingga penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat tercapai dengan maksimal.
3. Diperlukan adanya perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan. Hal ini dilakukan agar tumbuh kesadaran masyarakat dan dunia usaha membayar kewajibannya.
4. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya melakukan penelitian yang sama dengan mengambil objek yang berbeda sehingga dapat dibandingkan tingkat keberhasilan daerah dengan daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, B. 2000. *Perpajakan Indonesia : Teori Perpajakan, Kebijaksanaan Perpajakan dan Pajak Luar Negeri*. Diadit Media, Jakarta.
- Brata Kusumah, Deddy. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Gramedia, Jakarta.
- Erlina, Sri Mulyani. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis*. USU Press, Medan.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3, Erlangga. Jakarta.
- Kurniawan, Agus Purwanto. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Bayu Media, Malang.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Yogyakarta : Andi Offset.
- Murshidi. 2009. *Akuntansi Pemerintah di Indonesia*. Rafika Aditama. Bandung.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintah di Indonesia*. Rafika Aditama. Bandung.
- Nurlan, Darise. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta : PT Indeks.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. 2006. *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan Sembilan, CV. Alfabeta Bandung.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.